RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2014-2019

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENDAPATAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN
JL. MANYAR KERTOARJO 1 TELP. (031) 5947953 FAX. 5941165
S U R A B A Y A 60116

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 398 TAHUN 2014

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2014 -2019

KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;

b. Bahwa sebagai implementasi dan kedudukan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang merupakan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;

c. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

21. Peraturan Menteri

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Pajak Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
27. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Memutuskan

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019.

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu di atas selanjutnya disebut Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 yang merupakan Rencana 5 (lima) tahun kedepan guna mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur merupakan perencanaan yang menggambarkan Visi, Misi, Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019, dengan sistematika yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
Bab III : Isu- Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi Serta Arah Kebijakan
Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019

KETIGA : Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dimaksud dalam Diktum kedua berlaku sebagai panduan dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja dan dasar penyusunan AKIP/LAKIP.

KEEMPAT : Isi dan uraian Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum ketiga di atas merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan apabila diperlukan.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Tanggal : April 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

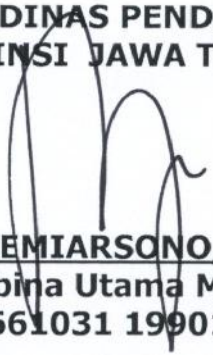

BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661031 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Sekretaris dan Para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ;
2. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di seluruh Jawa Timur ;

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia serta perkenan-Nya, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sekaligus untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur melalui Program dan Kegiatan selama 5 (lima) tahun dalam pencapaian kinerja utama.

Dengan Rencana Strategis Tahun 2014-2019 ini diharapkan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara simultan dan meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada khususnya dan para pemangku kepentingan pada umumnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surabaya, April 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661031 199011 1 001

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL .....

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR..... iii

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 4
1.3 Maksud dan Tujuan..... 8
1.4 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR 10

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur..... 10
2.1.1 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 10
2.1.2 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur..... 14
2.2 Sumber Daya Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur..... 17
2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur..... 17
2.2.2 Aset dan Modal..... 18
2.2.3 Unit Usaha yang Masih Operasional..... 18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur..... 19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..... 23

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur..... 25
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 27
3.3 Telaah Rencana Strategis (Renstra) K/L..... 33
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) 34
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis..... 36

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI SERTA ARAH KEBIJAKAN 40

4.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur..... 40
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur..... 42
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur..... 44
4.3.1 Strategi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur..... 44
4.3.2 Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur..... 46

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 48

I. Rencana Tahun Pertama (2015) 48

DAFTAR ISI

II. Rencana Tahun Kedua (2016) 54
III. Rencana Tahun Ketiga (2017) 61
IV. Rencana Tahun Keempat (2018) 67
V. Rencana Tahun Kelima (2019) 74

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019..... 85

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1	Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Golongan Ruang.....	17
Tabel 2.2	Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	18
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013(*)……	20
Tabel 2.4.a	Target Anggaran dan Belanja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014……	21
Tabel 2.4.b	Realisasi Anggaran dan Belanja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013(*)……	22
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.....	27
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah……	32
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya……..	33
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	35
Tabel 3.5	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis……	37
Tabel 3.6	Nilai Skala Kriteria……..	38
Tabel 3.7	Rata-rata Skor Isu-isu Strategis.....	38
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.....	43
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.....	45
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja Program/Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 2015-2019……..	81
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019……	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.....	11
Gambar 2.2	Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur……	14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, serta dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur perlu untuk menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya yang telah disesuaikan dengan paradigma perkembangan pemerintahan, serta perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Program dan Kegiatan Pembangunan yang disertai dengan perencanaan penganggaran sebagai upaya pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, yaitu ***"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak"*** berlangsung dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 tersebut ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu ***"Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik".*** Misi tersebut merupakan suatu hal yang berkesinambungan, sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari Misi sebelumnya (tahun 2009-2014), yaitu “Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”. Lima Misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”

untuk Mewujudkan Visi ***"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak"*** adalah sebagai berikut; ***Misi Pertama : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan***. ***Misi Kedua : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. Misi Ketiga : Meningkatkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Penataan Ruang. Misi Keempat : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Serta Misi Kelima : Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial.*** Di dalam Misi Keempat yaitu Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik mempunyai Tujuan yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance)* dan bersih (*clean government*) serta profesionalisme pelayanan publik. Dan mempunyai 6 (enam) Sasaran yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik,
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah,
3. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan,
4. Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya,
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah,
6. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan dilaksanakan berlandaskan 3 (tiga) Strategi umum yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*),
2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor growth*),
3. Pengarusutamaan gender (*pro-gender*).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah dokumen perencanaan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi

dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa Kebijakan Pendapatan dan Belanja.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dapat berfungsi sebagai pedoman dalam hal :

1. Mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam rangka perencanaan sistem penganggaran dan belanja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka mewujudkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksaaan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Keberadaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tersebut selanjutnya dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Terkait dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka terhadap penjabaran RKPD Provinsi Jawa Timur untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Timur.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya yaitu;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2209 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
37. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
38. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
39. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
40. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;

41. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah:

1. Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, serta Prioritas Pembangunan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019,
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Perencanaan Anggaran berjalan,
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I
PENDAHULUAN
Memuat :
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
Mendeskripsikan :
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

2.1.1 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
2.1.2 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
2.2 Sumber Daya Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur
2.2.2 Aset dan Modal
2.2.3 Unit Usaha yang Masih Operasional
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Memuat :
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI SERTA ARAH KEBIJAKAN
Memuat dan menjelaskan :
4.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
4.3.1 Strategi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
4.3.2 Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Memuat :
I. Rencana Tahun Pertama (2015)
II. Rencana Tahun Kedua (2016)
III. Rencana Tahun Ketiga (2017)
IV. Rencana Tahun Keempat (2018)
V. Rencana Tahun Kelima (2019)

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019
Memuat Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 5 (lima) tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB VII
PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. Adapun Tugas Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan,
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan,
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya,
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

2.1.1 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
   a. Sub Bagian Tata Usaha
   b. Sub Bagian Penyusunan Program
   c. Sub Bagian Keuangan
   d. Sub Bagian Perlengkapan
3. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Pendapatan :
   a. Seksi Analisis Sistem Informasi Pendapatan
   b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan
   c. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan Pendapatan
4. **Bidang Pajak Daerah :**
   a. Seksi Pelayanan Pajak

b. Seksi Pendataan dan Pengenaan Pajak

c. Seksi Keberatan dan Administrasi Penagihan

5. Bidang Pendapatan Lain-Lain :

a. Seksi Pendapatan Daerah Bukan Pajak

b. Seksi Bagi Hasil Pajak

c. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi :

a. Seksi Pengendalian

b. Seksi Evaluasi

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergitas baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan

Pemerintah Daerah, serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. Pengelolaan administrasi keuangan;
d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-perundang;
g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain-lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem informasi, monitoring, analisis, pengolahan data dan pelaporan pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud di atas, Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pengolahan dan pelaporan data pendapatan,
b. Pengembangan dan pengendalian sistem informasi pendapatan,
c. Pelaksanaan monitoring, analisis, pengolahan data dan pelaporan pendapatan,
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan dan pelayanan pajak daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengolahan, penyusunan dan penyampaian laporan data obyek dan subyek pajak,
b. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis penetapan, penagihan dan penerimaan pajak,
c. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai dasar penetapan pajak,
d. Pelaksanaan penyusunan kebijaksanaan teknis pelayanan pemungutan pajak,
e. Pelaksanaan penyelesaian keberatan pajak (doleansi) dan pengaduan pelayanan,
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan retribusi, sumbangan pihak ketiga, penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, obligasi serta pendapatan daerah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pendapatan Lain-Lain, mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengolahan, penyusunan dan penyampaian laporan data objek dan subjek retribusi, sumbangan pihak ketiga, obligasi serta pendapatan daerah lainnya,
b. Pelaksanaan evaluasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak serta melakukan penghitungan bagi hasil pajak daerah dan bukan pajak daerah,
c. Penyusunan rumusan kebijakan teknis penetapan, penagihan dan penerimaan retribusi daerah,
d. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pengumpulan sumbangan pihak ketiga, penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak serta pendapatan daerah lainnya,
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pembinaan serta pengendalian intern yang meliputi teknis adminsitrasi dan operasional, keuangan dan barang dengan rincian tugas sebagai berikut;

a. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan pegawai;
b. Pelaksanaan pengendalian intern terhadap pemungutan meliputi teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan pegawai;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan pengawas internal dan eksternal;
d. Penyusunan laporan hasil pengendalian internal dan evaluasi;
e. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengendalian internal;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.2 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas daerah. Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, pelayanan masyarakat serta tugas-tugas ketatausahaan dan dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki fungsi:

a Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah;

b Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) di Kantor Bersama Samsat;

c Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat;

d Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;

e Pelaksanaan pelayanan masyarakat;

f Pelaksanaan tugas-tugas Ketatausahaan.

Sebagai unsur pelaksana teknis operasional dinas daerah di lapangan dan pelaksana urusan administrasi teknis operasional, serta pelayanan langsung kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai berikut :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis,
2. Sub Bagian Tata Usaha,
3. Seksi Pendataan dan Penetapan,
4. Seksi Pembayaran dan Penagihan.

Gambar 2.2 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki 35 (tiga puluh lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yaitu;

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur berkedudukan di Surabaya;
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan berkedudukan di Surabaya;
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat berkedudukan di Surabaya;
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur berkedudukan di Surabaya;
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik berkedudukan di Gresik;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo berkedudukan di Sidoarjo;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mojokerto berkedudukan di Mojokerto;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang berkedudukan di Jombang;
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bojonegoro berkedudukan di Bojonegoro;
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan berkedudukan di Lamongan;
11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tuban berkedudukan di Tuban;
12. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun berkedudukan di Madiun;
13. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ngawi berkedudukan di Ngawi;
14. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan berkedudukan di Magetan;
15. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ponorogo berkedudukan di Ponorogo;
16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pacitan berkedudukan di Pacitan;

17. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri berkedudukan di Kediri;
18. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Blitar berkedudukan di Blitar;
19. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tulungagung berkedudukan di Tulungagung;
20. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Trenggalek berkedudukan di Trenggalek;
21. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nganjuk berkedudukan di Nganjuk;
22. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota berkedudukan di Malang;
23. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Selatan berkedudukan di Malang;
24. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota berkedudukan di Kota Batu;
25. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pasuruan berkedudukan di Pasuruan;
26. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo berkedudukan di Probolinggo;
27. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lumajang berkedudukan di Lumajang;
28. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember berkedudukan di Jember;
29. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso berkedudukan di Bondowoso;
30. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo berkedudukan di Situbondo;
31. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi berkedudukan di Banyuwangi;
32. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pamekasan berkedudukan di Pamekasan;
33. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sampang berkedudukan di Sampang;
34. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bangkalan berkedudukan di Bangkalan;

35. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sumenep berkedudukan di Sumenep.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup :

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki Sumber Daya Manusia/Aparatur yang berjumlah 1364 (seribu tiga ratus enam puluh empat) personil yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 834 (delapan ratus tiga puluh empat) SDM Aparatur, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) personil (Data tercatat sampai dengan tanggal 31 Desember 2013).

Tabel 2.1
Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
(Berdasarkan Golongan Ruang)

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	7
3	Pembina (IV/a)	40
4	Penata Tingkat I (III/d)	140
5	Penata (III/c)	68
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	115
7	Penata Muda (III/a)	124
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	30
9	Pengatur (II/c)	20
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	169
11	Pengatur Muda (II/a)	73
12	Juru Tingkat I (I/d)	14
13	Juru (I/c)	11
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	17
15	Juru Muda (I/a)	5
	JUMLAH	834

(Data: per 31 Desember 2013)

Tabel 2.2
Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Timur (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

No	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S – 3 (Doctoral)	0
2	S – 2 (Pasca Sarjana)	81
3	S – 1 (Sarjana)	337
4	D-IV	3
5	D-III	19
6	D-II	0
7	D-I	4
8	SLTA	333
9	SLTP	33
10	SD	24
	JUMLAH	834

(Data: per 31 Desember 2013)

2.2.2 Aset dan Modal

Aset yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain sebagai berikut :

1. Tanah dan gedung bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya yang tersebar di kantor dinas dan 35 (tiga puluh lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan di seluruh Jawa Timur serta 45 (empat puluh lima) Kantor Bersama Samsat Induk, 2 (dua) Kantor Bersama Samsat Kepulauan dan 1 (satu) KB. Samsat Pembantu.
2. Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Kendaraan Operasional Dinas

Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 (Empat)	=	137 unit
Kendaraan Opersional Dinas Roda 2 (Dua)	=	581 unit
Kendaraan Opersional Dinas MicroBus	=	1 unit

2.2.3 Unit Usaha yang Masih Operasional

Kondisi saat ini (sampai dengan akhir tahun 2013) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur didukung oleh unit operasional pelayanan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang tersebar di 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, 45 (empat puluh

lima) Kantor Bersama Samsat Induk dan 2 (dua) Samsat Kepulauan serta 1 (satu) Samsat Pembantu, 25 (dua puluh lima) Pelayanan Samsat Drive Thru, 58 (lima puluh delapan) Pelayanan Samsat Payment Point, 8 (delapan) Pelayanan Samsat Corner, 43 (empat puluh tiga) Pelayanan Samsat Keliling, 1 (satu) Bus Samsat Keliling, 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Titik Layanan Samsat Link dan Layanan e-Samsat (yang bekerjasama dengan Bank Jatim, Bank BNI, Bank BRI dan Bank Mandiri) yaitu pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap saat dan dari mana saja yang berbasis *internet banking*, dengan mengunjungi situs web:*www.e-samsat.jatimprov.go.id*.

Seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata di setiap Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berkeinginan untuk mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik.

Sumber daya lainnya yang dimiliki Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berupa Potensi Objek Pajak, yang sampai dengan Akhir Tahun 2013 potensi objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) total sebanyak 12.967.458 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan) Kendaraan Bermotor yang terdiri dari 11.445.299 (sebelas juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), 1.520.317 (satu juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh belas) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Alat Berat/Besar sebanyak 1.842 (seribu delapan ratus empat puluh dua) Kendaraan Bermotor.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2013* (sesuai Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014) sebagaimana **Tabel 2.3** memiliki sasaran strategis sebagai berikut :

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang mencerminkan Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013 secara umum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013 (*)

No.	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET RENSTRA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Performance Gap				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	22,00%	21,99%	7,13%	20,36%		338,46%	338,31%	109,69%	313,23%	
			2. Persentase Penurunan Tunggakan (Piutang) PKB	20%	20%	20%	20%	20%	85,52%	87,46%	91,99%	93,06%		427,60%	437,30%	459,95%	465,30%	
II.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan Nilai IKM	83,50	84,00	84,50	85,00	85,00	84,41	85,06	86,19	88,29		101,09%	101,26%	102,00%	103,87%	
			2. Jumlah KB. Samsat yang melaksanakan SMM ISO 9001:2008	48	48	48	48	48	48	48	48	48		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

TABEL 2.4.a

TARGET ANGGARAN DAN BELANJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR 2010-2014

No	Uraian	Target Anggaran dan Belanja Tahun ke-				
		2010	2011	2012	2013	2014 (APBD)
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**5.334.650.000.000**	**6.897.500.000.000**	**7.751.000.000.000**	**8.617.350.000.000**	**9.304.467.000.000**
	a. Pajak Daerah	**5.322.150.000.000**	**6.881.000.000.000**	**7.733.400.000.000**	**8.598.000.000.000**	**9.285.000.000.000**
	- PKB	2.100.000.000.000	2.610.000.000.000	3.243.000.000.000	3.594.000.000.000	3.950.000.000.000
	- BBNKB	2.240.000.000.000	3.150.000.000.000	3.181.400.000.000	3.500.000.000.000	3.660.000.000.000
	- PBBKB	950.000.000.000	1.103.000.000.000	1.285.000.000.000	1.480.000.000.000	1.650.000.000.000
	- P AP	16.000.000.000	18.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	25.000.000.000
	- P ABT	16.150.000.000				
	b. Retribusi Daerah	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**1.600.000.000**	**2.350.000.000**	**2.467.000.000**
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	**11.000.000.000**	**15.000.000.000**	**16.000.000.000**	**17.000.000.000**	**17.000.000.000**
2	**BELANJA DAERAH**	**404.737.013.599**	**525.168.108.532**	**576.121.607.500**	**550.258.461.630**	**594.552.841.000**
	a. Belanja Tidak Langsung	222.612.066.400	260.522.620.576	282.608.580.000	293.456.849.630	337.751.229.000
	b. Belanja Langsung	182.124.947.199	264.645.487.956	293.513.027.500	256.801.361.200	256.801.612.000

Sumber Data: Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.4.b

REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR 2010-2013

No	Uraian	Realisasi Anggaran dan Belanja Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Target Anggaran & Belanja Th ke-				Rata-rata pertumbuhan	
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Target	Realisasi
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**6.016.523.349.824,94**	**7.339.553.859.353,52**	**7.863.227.376.466,00**	**9.464.416.237.214,37**	112,78%	106,41%	101,45%	109,83%	17,62%	16,50%
	a. Pajak Daerah	**5.907.320.403.012,00**	**7.298.242.129.260,52**	**7.816.590.831.387,00**	**9.404.933.622.356,69**	111,00%	106,06%	101,08%	109,39%	17,62%	16,99%
	- PKB	2.269.943.193.638,00	2.692.582.635.332,00	3.287.113.502.460,00	3.896.189.871.560,00	108,09%	103,16%	101,36%	108,41%	19,79%	19,74%
	- BBNKB	2.513.491.848.955,00	3.366.060.701.100,00	3.138.044.541.300,00	3.836.938.435.381,00	112,21%	106,86%	98,64%	109,63%	17,21%	16,47%
	- PBBKB	1.081.269.923.495,00	1.217.228.864.294,52	1.365.520.465.879,00	1.640.013.828.698,49	113,82%	110,36%	106,27%	110,81%	15,93%	14,95%
	- P AP	21.423.691.432,00	22.369.928.534,00	25.912.321.748,00	31.791.486.717,20	133,90%	124,28%	107,97%	132,46%	15,28%	14,31%
	- P ABT	21.191.745.492,00				131,22%					
	b. Retribusi Daerah	**1.470.772.885,00**	**2.812.741.144,00**	**2.785.962.590,00**	**2.361.996.965,00**	98,05%	187,52%	174,12%	100,51%	17,85%	25,02%
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	**107.732.173.927,94**	**38.498.988.949,00**	**43.850.582.489,00**	**57.120.617.892,68**	979,38%	256,66%	274,07%	336,00%	16,43%	-6,70%
2	**BELANJA DAERAH**	**358.693.214.016,00**	**502.939.956.208,00**	**565.881.160.526,00**	503.036.891.752,00	88,62%	95,77%	98,22%	91,42%	11,66%	13,87%
	a. Belanja Tidak Langsung	198.975.879.323,00	251.924.141.649,00	278.941.045.336,00	270.286.882.236,00	89,38%	96,70%	98,70%	92,10%	9,78%	11,41%
	b. Belanja Langsung	159.717.334.693,00	251.015.814.559,00	286.940.115.190,00	232.750.009.516,00	87,70%	94,85%	97,76%	90,63%	14,57%	17,53%

Sumber Data: Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki cakupan wilayah operasional seluas 46.428 km^2 dengan 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten dan Kota, 658 Kecamatan, serta 8.457 Desa dan Kelurahan. Secara Keseluruhan jumlah Unit Pelaksana Teknis berjumlah 35 (tiga puluh lima) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan 45 (empat puluh lima) Kantor Bersama Samsat, 1 (satu) Kantor Samsat Pembantu (Widodaren) dan 2 (dua) Samsat Kepulauan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang besar kepada Daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, serta dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk mendukung kewenangan yang dimiliki daerah. Kewenangan yang diberikan kepada Daerah Provinsi berdasarkan konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai beberapa tujuan pokok, diantaranya terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Provinsi, terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Provinsi secara merata, tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efisien apabila dilaksanakan oleh Provinsi bila dibandingkan dengan dilaksanakan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

Adanya kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat menuntut Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kreativitas dan kinerjanya. Dalam rangka meningkatkan kreativitas dan kinerja tersebut, maka tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dirumuskan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang diterjemahkan dalam Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik pada pelaksanaan pemungutan pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta upaya

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dilaksanakan strategi berupa pengembangan layanan yang berbasis Teknologi Informasi.

Selanjutnya untuk melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu:

1. Anggaran Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat;
2. Berkurangnya jumlah petugas Pelayanan;
3. Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin meningkat;
4. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Publik;
5. Kebutuhan koordinasi dengan instansi terkait yang semakin meningkat.

Di samping tantangan yang dihadapi, terdapat beberapa peluang yang dapat digunakan untuk mengembangkan pelayanan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Tersusunnya berbagai Kebijakan guna mendorong efektivitas dan efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Peningkatan kerjasama dengan Pihak Ketiga/Perbankan dalam rangka mendukung pengembangan model pembayaran Pajak, serta penyediaan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Peningkatan Kompetensi Aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan mengikutsertakan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang mendukung tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja;
4. Menerapkan Sistem Aplikasi Teknologi Informasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat;
5. Penyusunan sistem dan prosedur pelayanan yang terintegrasi dengan baik dalam rangka meminimalkan potensi *miss*-koordinasi antar instansi terkait.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tentu tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, yaitu faktor internal (dari dalam) dan faktor eksternal (dari luar).

Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*Strength*) maupun kelemahan (*Weakness*) dalam organisasi. Adapun unsur-unsur kekuatan (*Strength*) yang dapat dijadikan kelebihan dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Adanya komitmen dan disiplin yang kuat antara Pimpinan dan Staf untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi dengan baik;
2. Jumlah dan lokasi Unit Layanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang tersebar di seluruh Jawa Timur dalam rangka menjalankan Visi, Misi serta Tugas dan Fungsinya;
3. Adanya Peraturan Perundang-undangan, sistem dan prosedur yang menjadi dasar pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
4. Adanya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas yang baik antar instansi terkait.

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, terdapat kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang semakin berkurang baik jumlah (kuantitas) maupun kompetensi (kualitas);
2. Belum optimalnya distribusi penempatan petugas pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang belum merata;

3. Komposisi golongan ruang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur belum proporsional (sesuai dengan karakteristik, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur);
4. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) dalam lembaga. Beberapa peluang (*Opportunities*) yang dimiliki Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi masyarakat yang semakin meningkat;
2. Iklim investasi di Jawa Timur yang makin kondusif;
3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pelayanan publik;
4. Perkembangan dinamika nasional dan internasional;
5. Koordinasi dengan instansi terkait;
6. Semakin banyaknya Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Provinsi Jawa Timur yang berasal dari provinsi lain dapat mendatangkan potensi penerimaan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Adapun beberapa ancaman (*Threats*) yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu;
2. Tunggakan/Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semakin meningkat dari tahun ke tahun;
3. Kebijakan Pembiayaan (Kredit Kendaraan Bermotor) menyangkut Suku Bunga dan Uang Muka (*Down Payment*) yang cukup tinggi.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar kewenangan SKPD)	
1. Aspek Regulasi	Belum optimalnya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dipahami oleh masyarakat	- Perda Prov. Jatim No. 9 Th. 2010 tentang Pajak Daerah - Perda Prov. Jatim No. 15 Th. 2013 Tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	Koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah	Kurangnya Pemahaman masyarakat terkait Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Belum optimalnya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dipahami oleh masyarakat
2. Aspek Pendapatan	Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi & Sinergitas yang baik antara Provinsi dan Kab/Kota	- Perda Provinsi Jawa Timur No. 9 Th. 2010 tentang Pajak Daerah - Perda Prov. Jatim No. 15 Th. 2013 Tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	Kerjasama dengan pihak lain (Daerah lain, Kab/Kota, Perguruan Tinggi, atau lembaga pemerintahan lain)	Kurangnya Koordinasi antara SKPD	Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi & Sinergitas yang baik antara Provinsi dan Kab/Kota
3. Aspek Sarana dan Prasarana Pelayanan	Belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan	Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur	Peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan melalui Pengembang-an inovasi berbasis Teknologi Informasi	Tuntutan kualitas pelayanan, perkembang-an pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk	Kurang optimal Sarana dan Prasarana Pelayanan
4. Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM)	Terbatasnya petugas pemungutan dan petugas pelayanan	Perda Prov. Jatim No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Perkembangan teknologi yang maju	SDM yang kurang kompeten dalam melaksana-kan tugas

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah ***"Jawa Timur Lebih Sejahtera,***

Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak". Untuk mewujudkan Visi pembangunan Jawa Timur Tahun 2014-2019 tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi yang diberi judul ***"Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik"***.

Misi ini merupakan kesinambungan, sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari Misi sebelumnya (Tahun 2009-2014) yaitu "Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat".

Di dalam **Misi Keempat yaitu Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik,** menjelaskan bahwa misi ini mempunyai Tujuan yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) serta profesionalisme pelayanan publik yang mempunyai 6 (enam) Sasaran yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik,
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah,
3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan,
4. Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya,
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah,
6. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan dilaksanakan berlandaskan 3 (tiga) Strategi umum yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*),
2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor growth*),
3. Pengarusutamaan gender (*pro-gender*).

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, serta mendukung upaya pencapaian Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas,

maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menetapkan Visi Tahun 2014-2019 yaitu:

"Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera dan Berakhlak Melalui Kemandirian Fiskal dan Pelayanan Publik yang Berkualitas".

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat lebih berperan dalam memberikan dukungan pembiayaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur.

Visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sangat mendukung dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam upaya pencapaian masyarakat Jawa Timur yang lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak melalui Kemandirian Fiskal dan Pelayanan Publik yang berkualitas.

Perwujudan Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur terkait pada upaya pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, khususnya pada **Misi Keempat** yaitu **Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*) serta profesionalisme pelayanan publik**, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menetapkan Misi sebagai upaya pencapaian Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yaitu sebagai berikut:

"Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah"

Dalam menunjang misi tersebut di atas, maka dilakukan kebijakan-kebijakan terkait dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Bidang Pendapatan Asli Daerah**

   Mengembangkan kebijakan Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan,

2. **Bidang Pelayanan Publik**

   Mewujudkan Pelayanan Publik yang profesional, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pihak lain,

3. Bidang Kelembagaan

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

Mendasarkan pada kebijakan umum untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, maka pada Misi Keempat yaitu Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, maka Program-program Unggulan yang mendukung Misi ini (Bab VII Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019) difokuskan pada:

1. Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya,
2. Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik,
4. Melanjutkan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan pelayanan standar minimal yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat,
5. Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung sistem kearsipan yang komprehensif,
6. Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya,
7. Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik,
8. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan pelayanan standar minimal yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat,
9. Peningkatan akses informasi publik secara akurat dan *up to date*,
10. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD,

11. Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan,
12. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu,
13. Peningkatan ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan *up to date*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Program (yang disesuaikan dengan Program Pembangunan Daerah yang merupakan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam rangka mencapai Visi dan Misinya) yaitu :

1. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,**
2. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,**
3. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,**
4. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.**
5. **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan**

Dari telaah Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, jika dihubungkan dengan Visi, Misi dan Program yang telah dirumuskan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan.

Adapun beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin berkurang baik jumlah (kuantitas) maupun kompetensi (kualitas) atau terbatasnya petugas pemungutan dan petugas pelayanan,
2. Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas yang baik antara Provinsi dan Kabupaten/Kota,
3. Belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan.

Sedangkan beberapa faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan melalui pengembangan inovasi sistem pelayanan dengan berbasis Teknologi Informasi,

2. Pembinaan sumber daya manusia aparatur, sumber daya informasi dan sumber daya organisasi,
3. Pengembangan sistem pelaporan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih/Program Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	VISI Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: ***"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak"*** **Misi Keempat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:** ***"Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik"***			
	Program-program Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur:			
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan	Performa Sarpras Pendukung Pelayanan menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT
4.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT
5.	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT

3.3 TELAAH RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) K/L

Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Timur tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur semata, akan tetapi perlu dukungan dari *Stakeholders* (Para Pemangku Kepentingan) lainnya seperti Legislatif, Instansi

Vertikal yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap SKPD Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2019.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur (yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur), di dalam pembuatan Rencana Strategisnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sehingga di dalam menentukan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dipenda	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tercapainya Peningkatan Pendapatan dari PAD	Belum meratanya sarana pelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT
2.	Terpenuhinya Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Ketergantungan Terhadap Dana Perimbangan	Instabilitas Makro Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Relatif Tinggi
3.	Penurunan Piutang Pajak Pajak Kendaraan Bermotor	Sosialisasi kurang optimal	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun
4.	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi kurang optimal	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dipenda	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				Berbasis IT
5.	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tuntutan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT
6.	Tingkat Penerimaan Masyarakat terhadap Layanan Unggulan	Tuntutan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Tata ruang Provinsi Jawa Timur merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dan disesuaikan dengan Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur. Kondisi struktur diuraikan dalam kondisi sistem kota-kota, infrastruktur wilayah dan kawasan andalan.

Penyelenggaraan tata ruang yang baik ditandai dengan adanya pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang antar provinsi dengan kabupaten/kota. Perwujudan struktur tata ruang Jawa Timur ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kota-kota yang dicapai melalui pengembangan-pngembangan fungsi dan pusat kegiatan nasional.

Tata ruang tersebut tentu berkaitan dengan lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah mengenai polusi, baik itu polusi udara, air, maupun tanah. Hal yang secara tidak langsung terkait pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah terkait dengan polusi udara yang dihadapi oleh wilayah Jawa Timur.

Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang berada di wilayah Jawa Timur, kontribusi pada polusi udara akan semakin meningkat pula.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tidak mempunyai wewenang untuk membatasi jumlah kendaraan, namun dapat membantu dengan cara pemberlakuan Pajak *Progresif* pada kepemilikan kendaraan bermotor. Cara ini diharapkan dapat menekan pada kepemilikan kendaraan berikutnya yang terdampak pada pengurangan polusi udara dan juga untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat & Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tercapainya Peningkatan Pendapatan dari PAD	Belum meratanya sarana pelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT
2.	Tercapainya Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Ketergantungan Terhadap Dana Perimbangan	Prioritas Pembangunan	Pembangunan Infrastruktur
3.	Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	Tuntutan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT
4.	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak	Tuntutan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT
5.	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tuntutan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT
6.	Tingkat Penerimaan Masyarakat terhadap Layanan Unggulan	Tuntutan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Memperhatikan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selama tahun 2014-2019 yang ditandai dengan tercapainya target pendapatan daerah pada setiap tahunnya, menunjukkan

bahwa Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah berhasil dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, secara langsung telah merubah susunan organisasi dan tata kerja organisasi namun secara operasional Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur masih tetap berperan sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan Pajak Daerah dan koordinator pendapatan daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah masih berada pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang berperan sebagai koordinator pendapatan, serta harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dalam bentuk target, pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporannya.

Di dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang (dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019), maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mempersiapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain;
2. Pengembangan Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
3. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, SKPD terkait dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah;
4. Peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang berbasis kinerja.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun isu-isu Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

a. Optimalisasi Pencairan/Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
b. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel serta tuntutan dukungan pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka penyelengaraan tugas-tugas pemerintahan;
c. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas.

Dalam menentukan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di atas (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah), maka dipergunakan Tabel Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis sebagai berikut:

Tabel 3.5
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/kota	25
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD	25
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
	Total	100

Untuk menentukan nilai skala kriteria, maka kita harus menentukan parameter penilaian. Parameter yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Nilai 1 untuk parameter tidak prioritas,
2. Nilai 2 untuk parameter kurang prioritas,
3. Nilai 3 untuk parameter cukup prioritas,
4. Nilai 4 untuk parameter prioritas,
5. Nilai 5 untuk parameter sangat prioritas.

Tabel 3.6 Nilai Skala Kriteria

No	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA KE-					TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	
1	Optimalisasi Pencairan/Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	125	100	80	60	45	410
2	Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel serta tuntutan dukungan pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka penyelengaraan tugas-tugas pemerintahan	125	125	80	60	45	435
3	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas	100	75	60	45	45	325

Tabel 3.7
Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No	ISU-ISU STRATEGIS	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Optimalisasi Pencairan/Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	410	82
2	Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel serta tuntutan dukungan pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka penyelengaraan tugas-tugas pemerintahan	435	87
3	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas	325	65

Dari perhitungan nilai skala kriteria, maka diketahui rata-rata skor dari masing-masing isu strategis sehingga kita dapat mengetahui urutan isu strategis prioritas sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel serta tuntutan dukungan pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,
2. Optimalisasi Pencairan/Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Memenuhi Tuntutan Masyarakat akan Pelayanan yang Berkualitas.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI SERTA ARAH KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu tahun 2014-2019 tidak hanya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga mengantisipasi perubahan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang yang ada di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, serta mendukung upaya pencapaian Visi Provinsi Jawa Timur yaitu ***"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak"***. Maka dirumuskan Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

"Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera dan Berakhlak Melalui Kemandirian Fiskal dan Pelayanan Publik yang Berkualitas".

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi serta permasalahan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat lebih berperan di dalam pembangunan baik di lingkup regional, nasional maupun global.

Penjabaran makna dari Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut berikut:

Kemandirian Fiskal/Keuangan Daerah adalah Kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan Daerah, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat sebagai sumber Pendapatan yang diperlukan Daerah.

Untuk mengetahui dan menganalisis Kemandirian Keuangan Daerah, maka dipergunakan Rasio Kemandirian (yang menggambarkan Tingkat Partisipasi Masyarakat di dalam pembangunan daerah).

Rasio Kemandirian juga menggambarkan persentase ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (Pemerintah Pusat). Semakin tinggi persentase Rasio Kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat di dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pelayanan Publik yang Berkualitas adalah Pelayanan Publik yang dapat mengimbangi ekspektasi atau tingkat pengharapan masyarakat, sesuai dengan standar pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain.

Perwujudan Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur terkait pada upaya pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, khususnya pada **Misi Keempat** yaitu **Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*) serta profesionalisme pelayanan publik.**

Isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu-isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian (masalah) yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ini mencakup pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel serta tuntutan dukungan pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka penyelengaraan tugas-tugas pemerintahan, optimalisasi pencairan/penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam rangka pencapaian atau mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, maka ditetapkan dalam Misi sebagai berikut:

”Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Atas dasar Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut di atas, maka Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Misi : "Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah"

Tujuan dari Misi ini adalah **Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah** dan **Kualitas Pelayanan Publik** dengan **Sasaran**:

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Pelayanan Publik. Adapun **Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:**

- **Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),**
- **Rasio Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Dinas Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah,**
- **Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),**
- **Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**,
- **Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),**
- **Jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan**

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan Sasaran Strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan. Tujuan dan Sasaran pelaksanaan masing-masing Misi diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke				
			2015	2016	2017	2018	2019
Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur : ***"Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera dan Berakhlak Melalui Kemandirian Fiskal dan Pelayanan Publik yang Berkualitas".***							
Misi : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)							
Terwujudnya Peningkatan PAD dan Kualias Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**4,72%**	**5,80%**	**5,21%**	**5,21%**	**4,95%**
		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	**60,00%**	**60,00%**	**60,00%**	**60,00%**	**60,00%**
		Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	**88,00%**	**88,00%**	**88,00%**	**88,00%**	**88,00%**
		Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**35%**	**30%**	**20%**	**10%**	**5%**
		Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**88**	**88**	**88**	**88**	**88**
		Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	**43%**	**43%**	**43%**	**43%**	**43%**

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

4.3.1 Strategi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan, dibutuhkan penetapan mengenai upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Misi tersebut dalam bentuk Strategi dan Arah Kebijakan. Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana mencapai Tujuan dan Sasaran dengan efektif dan efisien.

Agar Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan Strategi dan Kebijakan Operasional dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Sasaran, Tujuan, serta Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya akan berkoordinasi pula terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Strategi-strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Melakukan Validasi Potensi Pendapatan,
2. Melakukan Validasi Data Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor,
3. Melakukan Validasi Data Wajib Pajak,
4. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara intensif,
5. Mengadakan Pelatihan Sertifikasi SMM ISO 9001:2008,
6. Melaksanakan Validasi Data Pembayaran,
7. Melaksanakan Pelatihan dan Pendidikan Struktural maupun Fungsional dalam rangka Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian Arah Kebijakan. Perumusan Kebijakan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan Strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan-kebijakan memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program yang berdaya ungkit dalam menerjemahkan strategi yang telah ditetapkan.

Dalam menunjang misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan-kebijakan terkait dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bidang Pendapatan Asli Daerah

Mengembangkan kebijakan Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan,

2. Bidang Pelayanan Publik

Mewujudkan Pelayanan Publik yang profesional, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain,

3. Bidang Kelembagaan

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

Strategi dan Arah Kebijakan pencapaian Tujuan dan Sasaran masing-masing Misi diuraikan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi & Kebijakan
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Visi : *Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera dan Berakhlak Melalui Kemandirian Fiskal dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas*			
Misi : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
Terwujudnya Peningkatan PAD dan Kualias Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Pelayanan Publik	1.Validasi potensi pendapatan 2.Validasi data piutang (tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	1.Mengembangkan kebijakan Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan 2.Mengembangkan kebijakan Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

		3.Survey kepuasan masyarakat secara intensif	1.Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Mengembangkan Jaringan Kerjasama dengan Pihak Lain
		4.Pelatihan sertifikasi SMM ISO 9001:2008	2.Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Mengembangkan Jaringan Kerjasama dengan Pihak Lain
		5.Validasi Data Pembayaran	3.Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Mengembangkan Jaringan Kerjasama dengan Pihak Lain
		6.Melaksanakan Pelatihan dan Pendidikan Struktural maupun Fungsional dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur	4.Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Potensial, Integritas Tinggi dan Profesional serta Membangun Sistem Kelembagaan yang Berbasis Kompetensi dalam Pengertian bahwa Kebijakan dalam Bidang Kelembagaan Khususnya yang Terkait dengan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur diarahkan Kepada Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan Struktural maupun Fungsional dengan Mengedepankan Profesionalisme, Integritas dan Dedikasi

4.3.2 Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur secara garis besar dapat dibagi dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu Kebijakan dalam bidang Pendapatan Asli Daerah, Kebijakan dalam bidang Pelayanan Publik, Kebijakan dalam bidang Kelembagaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mengembangkan kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam pengertian bahwa : Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan kepada perluasan dan peningkatan sumber penerimaan, pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana masyarakat,

meningkatkan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan sistem dan prosedur pemungutan,

2. Bidang Pelayanan Publik

Mewujudkan Pelayanan Publik yang profesional, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pihak lain, dalam pengertian bahwa: peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana layanan, pemanfaatan teknologi informasi di dalam mendukung pelayanan, penyederhanaan prosedur pelayanan dalam rangka untuk mendekatkan dan memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat serta mengembangkan model pelayanan yang bekerjasama dengan pihak ketiga,

3. Bidang Kelembagaan

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi dalam pengertian bahwa: kebijakan dalam bidang kelembagaan khususnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional dengan mengedepankan profesionalisme, integritas dan dedikasi.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dari tahun 2015-2019. Rencana program dan kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

I. Rencana Tahun Pertama (2015)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 5 (lima) program dan 24 (dua puluh empat) Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp269.997.890.560,00. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp117.649.009.150,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. **Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp117.649.009.150,00 dengan output/keluaran Jumlah Surat Perpajakan yang tersedia, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran;

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.314.232.250,00 dengan rincian sebagai berikut dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.764.803.150,00 dengan output/keluaran adalah persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;

b. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.686.911.600,00 dengan output/keluaran adalah jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;

c. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.006.513.060,00 dengan output/keluaran adalah jumlah rumah dinas, jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;

d. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana** dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.856.004.440,00 dengan output/keluaran adalah jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang terpelihara, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;

3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp46.907.393.500,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

   a. **Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.656.900.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Tersusunnya Dokumen Laporan hasil Perjalanan Dinas;

   b. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp31.250.493.500,00 dengan output/keluaran adalah umlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Peningkatan kinerja aparatur dalam memenuhi target PAD;

4. **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan** , terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.194.302.500,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

   a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.007.151.250 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun, dengan outcome/hasil yang akan

dicapai adalah persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu;

b. **Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.007.151.250,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun, dengan outcome yang akan dicapai adalah persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu;

c. **Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp180.000.000,00 dengan output/keluaran adalah persentase data yang valid, dengan outcome yang akan dicapai Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir;

5. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**, terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.932.863.160,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

   a. **Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.982.605.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan dan Jumlah Kegiatan Bimtek Perpajakan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor danPersentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

   b. **Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.333.380.000,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan koordinasi / evaluasi terkait penerimaan DBH dan Pendapatan Daerah Lainnya, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

   c. **Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan *Sharing* Pendapatan (*Profit/Revenue Sharing*) dan Manajemen Pelayanan Publik (*Benchmarking*),** dengan alokasi anggaran sebesar Rp173.025.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa Teknologi Informasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

d. **Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp766.240.000,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan lelang kayu hasil hutan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
e. **Peningkatan Pelayanan Publik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.530.730.000,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen surveillance ISO, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
f. **Peningkatan Kinerja Pelayanan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp548.190.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat;
g. **Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp938.730.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan sosialisasi teknis penghitungan PPh OPDN dan Pasal 21, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
h. **Pengembangan Pusat Pengelolaan Data**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.448.750.000,00 output/keluaran adalah tersedianya Jumlah hardware pendukung peningkatan PAD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
i. **Analisis dan Evaluasi Kinerja**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.634.443.160,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor;
j. **Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.129.310.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kertas kerja koordinasi dan intensifikasi, dengan outcome yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
k. **Pengelolaan Data Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.448.980.000,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen kegiatan rekonsiliasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah;
l. **Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.321.030.000,00 output/keluaran

adalah jumlah sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang kompeten, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

m. **Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD**, dengan alokasi anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.677.450.000,00 output/keluaran adalah jumlah sarana pendukung pelayanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

II. Rencana Tahun Kedua (2016)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 5 (lima) program dan 24 (dua puluh empat) Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp284.252.580.497,00. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp138.100.067.647,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. **Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp138.100.067.647,00 dengan output/keluaran Jumlah Surat Perpajakan yang tersedia, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran;

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp54.117.953.690,00 dengan rincian sebagai berikut dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.764.803.150,00 dengan output/keluaran adalah persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
   b. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.686.911.600,00 dengan output/keluaran adalah jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;

c. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.810.234.500,00 dengan output/keluaran adalah jumlah rumah dinas, jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;

d. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana** dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.856.004.440,00 dengan output/keluaran adalah jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang terpelihara, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;

3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp46.907.393.500,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

   a. **Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.656.900.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Tersusunnya Dokumen Laporan hasil Perjalanan Dinas;

   b. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp31.250.493.500,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Peningkatan kinerja aparatur dalam memenuhi target PAD;

4. **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan** , terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.194.302.500,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

   a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.007.151.250 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu;

   b. **Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.007.151.250,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun,

dengan outcome yang akan dicapai adalah persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu;

c. **Penyusunan Pengembangan Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp180.000.000,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun, dengan outcome yang akan dicapai adalah persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu;

5. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**, terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.932.863.160,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

   a. **Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.982.605.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan dan Jumlah Kegiatan Bimtek Perpajakan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor danPersentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

   b. **Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.333.380.000,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan koordinasi / evaluasi terkait penerimaan DBH dan Pendapatan Daerah Lainnya, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

   c. **Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan *Sharing* Pendapatan (*Profit/Revenue Sharing*) dan Manajemen Pelayanan Publik (*Benchmarking*),** dengan alokasi anggaran sebesar Rp173.025.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa Teknologi Informasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

   d. **Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp766.240.000,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan lelang kayu hasil hutan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

e. **Peningkatan Pelayanan Publik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.530.730.000,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen surveillance ISO, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;

f. **Peningkatan Kinerja Pelayanan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp548.190.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat;

g. **Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp938.730.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan sosialisasi teknis penghitungan PPh OPDN dan Pasal 21, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

h. **Pengembangan Pusat Pengelolaan Data**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.448.750.000,00 output/keluaran adalah tersedianya Jumlah hardware pendukung peningkatan PAD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

i. **Analisis dan Evaluasi Kinerja**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.634.443.160,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor;

j. **Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.129.310.000,00 output/keluaran adalah Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, dengan outcome yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

k. **Pengelolaan Data Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.448.980.000,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen kegiatan rekonsiliasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah;

l. **Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.321.030.000,00 output/keluaran adalah jumlah sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang kompeten, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

m. **Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD**, dengan alokasi anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.677.450.000,00 output/keluaran adalah jumlah sarana pendukung pelayanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

III. Rencana Tahun Ketiga (2017)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 5 (lima) program dan 24 (dua puluh empat) Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp299.550.386.455,00. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp139.482.622.320,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. **Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp139.482.622.320,00 dengan output/keluaran Jumlah Surat Perpajakan yang tersedia, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran;

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp58.829.749.059,00 dengan rincian sebagai berikut dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.141.283.465,00 dengan output/keluaran adalah persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
   b. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.055.602.760,00 dengan output/keluaran adalah jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
   c. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.891.257.950,00 dengan output/keluaran adalah jumlah rumah dinas, jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang

tersedia, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;

d. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana** dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.741.604.884,00 dengan output/keluaran adalah jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang terpelihara, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;

3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp51.598.132.850,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.222.590.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Tersusunnya Dokumen Laporan hasil Perjalanan Dinas;
   b. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.375.542.850,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Peningkatan kinerja aparatur dalam memenuhi target PAD;

4. **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan** , terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.413.732.750,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.107.866.375,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu;
   b. **Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.107.866.375,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun, dengan outcome yang akan dicapai adalah persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu;

c. **Penyusunan Pengembangan Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp198.000.000,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun, dengan outcome yang akan dicapai adalah Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir;

5. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**, terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp47.226.149.476,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.281.579.500,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan dan Jumlah Kegiatan Bimtek Perpajakan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor danPersentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   b. **Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah** dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat terkait, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.566.718.000,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan koordinasi / evaluasi terkait penerimaan DBH dan Pendapatan Daerah Lainnya, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   c. **Kerjasama Dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan *Sharing* Pendapatan (*Profit/Revenue Sharing*) dan Manajemen Pelayanan Publik (*Benchmarking*)**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp190.327.500,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa Teknologi Informasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   d. **Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp842.864.000,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan lelang kayu hasil hutan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   e. **Peningkatan Pelayanan Publik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.983.803.000,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen surveillance

ISO, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;

f. **Peningkatan Kinerja Pelayanan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp603.009.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat;

g. **Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.032.603.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan sosialisasi teknis penghitungan PPh OPDN dan Pasal 21, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

h. **Pengembangan Pusat Pengelolaan Data** dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.593.625.000,00 output/keluaran adalah Jumlah hardware pendukung peningkatan PAD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

i. **Analisis dan Evaluasi Kinerja**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.397.887.476,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor;

j. **Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.342.241.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kertas kerja koordinasi dan intensifikasi, dengan outcome yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

k. **Pengelolaan Data Pendapatan Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.693.878.000,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen kegiatan rekonsiliasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah jumlah dokumen kegiatan rekonsiliasi;

l. **Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.453.133.000,00 output/keluaran adalah jumlah sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang kompeten, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

m. **Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD,** dengan alokasi anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.345.195.000,00 output/keluaran adalah jumlah sarana

pendukung pelayanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

IV. Rencana Tahun Keempat (2018)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 5 (lima) program dan 24 (dua puluh empat) Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp315.984.149.445,00. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp155.916.385.310,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. **Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp155.916.385.310,00 dengan output/keluaran Jumlah Surat Perpajakan yang tersedia, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran;

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp58.829.749.059,00 dengan rincian sebagai berikut dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.141.283.465,00 dengan output/keluaran adalah persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
   b. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.055.602.760,00 dengan output/keluaran adalah jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
   c. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.891.257.950,00 dengan output/keluaran adalah jumlah rumah dinas, jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;

d. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana** dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.741.604.884,00 dengan output/keluaran adalah jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang terpelihara, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;

3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp51.598.132.850,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.222.590.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Tersusunnya Dokumen Laporan hasil Perjalanan Dinas;
   b. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.375.542.850,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Jumlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis;

4. **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan** , terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.413.732.750,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.107.866.375,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu;
   b. **Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.107.866.375,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun, dengan outcome yang akan dicapai adalah persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu;
   c. **Penyusunan Pengembangan Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp198.000.000,00

dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun, dengan outcome yang akan dicapai adalah Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir;

5. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**, terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp47.226.149.476,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.281.579.500,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan dan Jumlah Kegiatan Bimtek Perpajakan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor danPersentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   b. **Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah** dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat terkait, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.556.718.000,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan koordinasi / evaluasi terkait penerimaan DBH dan Pendapatan Daerah Lainnya, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   c. **Kerjasama Dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan *Sharing* Pendapatan (*Profit/Revenue Sharing*) dan Manajemen Pelayanan Publik (*Benchmarking*)**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp190.327.500,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa Teknologi Informasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   d. **Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp842.864.000,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan lelang kayu hasil hutan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   e. **Peningkatan Pelayanan Publik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.983.803.000,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen surveillance ISO, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;

f. **Peningkatan Kinerja Pelayanan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp603.009.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat;

g. **Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.032.603.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan sosialisasi teknis penghitungan PPh OPDN dan Pasal 21, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

h. **Pengembangan Pusat Pengelolaan Data** dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.593.625.000,00 output/keluaran adalah Jumlah hardware pendukung peningkatan PAD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

i. **Analisis dan Evaluasi Kinerja**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.397.887.476,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor;

j. **Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.342.241.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kertas kerja koordinasi dan intensifikasi, dengan outcome yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

k. **Pengelolaan Data Pendapatan Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.693.878.000,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen kegiatan rekonsiliasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah;

l. **Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.453.133.000,00 output/keluaran adalah jumlah sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang kompeten, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

m. **Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD,** dengan alokasi anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.345.195.000,00 output/keluaran adalah jumlah sarana pendukung pelayanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

V. Rencana Tahun Kelima (2019)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 5 (lima) program dan 24 (dua puluh empat) Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp333.655.650.464,00. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp173.587.886.329,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. **Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp173.587.886.329,00 dengan output/keluaran Jumlah Surat Perpajakan yang tersedia, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran;

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp58.829.749.059,00 dengan rincian sebagai berikut dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.141.283.465,00 dengan output/keluaran adalah persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
   b. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.055.602.760,00 dengan output/keluaran adalah jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
   c. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.891.257.950,00 dengan output/keluaran adalah jumlah rumah dinas, jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
   d. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana** dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.741.604.884,00 dengan output/keluaran adalah jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang terpelihara, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;

3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp51.598.132.850,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
    a. **Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.222.590.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Tersusunnya Dokumen Laporan hasil Perjalanan Dinas;
    b. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.375.542.850,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Peningkatan kinerja aparatur dalam memenuhi target PAD;

4. **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan** , terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.413.732.750,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
    a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.107.866.375,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu;
    b. **Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.107.866.375,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun, dengan outcome yang akan dicapai adalah persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu;
    c. **Penyusunan Pengembangan Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp198.000.000,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun, dengan outcome yang akan dicapai adalah Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir;

5. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**, terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp47.226.149.476,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
    a. **Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.281.579.500,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan dan Jumlah Kegiatan Bimtek Perpajakan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor danPersentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
    b. **Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah** dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat terkait, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.556.718.000,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan koordinasi / evaluasi terkait penerimaan DBH dan Pendapatan Daerah Lainnya, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
    c. **Kerjasama Dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan *Sharing* Pendapatan (*Profit/Revenue Sharing*) dan Manajemen Pelayanan Publik (*Benchmarking*)**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp190.327.500,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa Teknologi Informasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
    d. **Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp842.864.000,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan lelang kayu hasil hutan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
    e. **Peningkatan Pelayanan Publik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.983.803.000,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen surveillance ISO, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;
    f. **Peningkatan Kinerja Pelayanan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp603.009.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat;

g. **Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.032.603.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan sosialisasi teknis penghitungan PPh OPDN dan Pasal 21, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

h. **Pengembangan Pusat Pengelolaan Data** dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.593.625.000,00 output/keluaran adalah Jumlah hardware pendukung peningkatan PAD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

i. **Analisis dan Evaluasi Kinerja**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.397.887.476,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor;

j. **Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.342.241.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kertas kerja koordinasi dan intensifikasi, dengan outcome yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

k. **Pengelolaan Data Pendapatan Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.693.878.000,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen kegiatan rekonsiliasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah;

l. **Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.453.133.000,00 output/keluaran adalah jumlah sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang kompeten, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

m. **Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD,** dengan alokasi anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.345.195.000,00 output/keluaran adalah jumlah sarana pendukung pelayanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja Program/Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 2015-2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**Optimalisasi Penerimaan Pendapatan dari PAD**	Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pelayanan Publik yang Berkualitas		**120,17**	**1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**					42.932.863.160		42.932.863.160		47.226.149.476		47.226.149.476		47.226.149.476		227.544.174.748
			1. Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				1. Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9.464.416.237.214	32,71%		46,09%		60,53%		74,97%		89,41%		89,41%	
2.	**Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Mengembangkan Jaringan Kerjasama dengan Pihak Lain**		2 Tingkat Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				2. Tingkat Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	1.127.286.400.141	40%		45%		50%		55%		60%		60%	
			3. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				3. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,00	87,50		88,00		88,50		89,00		89,50		89,50	
			4. Jumlah Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008				4. Jumlah Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008	4	1		1		1		1		1		1	
			5. Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan				5. Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Ungggulan	4.631.966	25%		30%		35%		40%		45%		45%	
				120,17,210	a. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	- Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan	- Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kegiatan	11 Kegiatan	11.982.605.000	11 Kegiatan	11.982.605.000	11 Kegiatan	15.281.579.500	11 Kegiatan	15.281.579.500	11 Kegiatan	15.281.579.500	11 Kegiatan	69.809.948.500
						- Jumlah Kegiatan Bimtek Perpajakan	- Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 Kegiatan	3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan		3 Kegiatan	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				120,17,212	b. Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait	jumlah kegiatan koordinasi / evaluasi terkait penerimaan DBH dan Pendapatan Daerah Lainnya	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22 Kab/ kota	22 Kab/ kota	2.333.380.000	22 Kab/ kota	2.333.380.000	22 Kab/ kota	2.566.718.000	22 Kab/ kota	2.566.718.000	22 Kab/ kota	2.566.718.000	22 Kab/ kota	12.366.914.000
				120,17,213	c. Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)	Jumlah kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa Teknologi Informasi	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4 bank	1 bank	173.025.000	1 bank	173.025.000	1 bank	190.327.500	1 bank	190.327.500	1 bank	190.327.500	1 bank	917.032.500
				120,17,216	d. Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan	jumlah kegiatan lelang kayu hasil hutan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	72 keg lelang	70 keg lelang	766.240.000	68keg lelang	766.240.000	66 keg lelang	842.864.000	64 keg lelang	842.864.000	50 keg lelang	842.864.000	50 keg lelang	4.061.072.000
				120,17,219	e. Peningkatan Pelayanan Publik	jumlah dokumen surveillance ISO	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	51 dokumen surveillance/ ISO	51 dokumen surveillance/ ISO	4.530.730.000	51 dokumen surveillance/ ISO	4.530.730.000	51 dokumen surveillance/ ISO	4.983.803.000	51 dokumen surveillance/ ISO	4.983.803.000	51 dokumen surveillance/ ISO	4.983.803.000	51 dokumen surveillance/ ISO	24.012.869.000
				120,17,221	f. Peningkatan Kinerja Pelayanan	- Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	9 Dokumen	9 Dokumen	548.190.000	9 Dokumen	548.190.000	9 Dokumen	603.009.000	9 Dokumen	603.009.000	9 Dokumen	603.009.000	9 Dokumen	2.905.407.000
				120,17,222	g. Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi teknis penghitungan PPh OPDN dan Pasal 21	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 kabupaten/kota	10 kabupaten/kota	938.730.000	10 kabupaten/kota	938.730.000	10 kabupaten/kota	1.032.603.000	10 kabupaten/kota	1.032.603.000	10 kabupaten/kota	1.032.603.000	10 kabupaten/kota	4.975.269.000
				120,17,223	h. Pengembangan Pusat Pengolahan Data	Jumlah hardware pendukung peningkatan PAD	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23 hardware	6 hardware	1.448.750.000	6 hardware	1.448.750.000	6 hardware	1.593.625.000	6 hardware	1.593.625.000	6 hardware	1.593.625.000	6 hardware	7.678.375.000
				120,17,224	i. Analisis dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	70 Dokumen	70 Dokumen	7.634.443.160	70 Dokumen	7.634.443.160	70 Dokumen	8.397.887.476	70 Dokumen	8.397.887.476	70 Dokumen	8.397.887.476	70 Dokumen	40.462.548.748
				120,17,249	j. Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah	Jumlah kertas kerja koordinasi dan intensifikasi	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Dokumen	12 Dokumen	2.129.310.000	12 Dokumen	2.129.310.000	12 Dokumen	2.342.241.000	12 Dokumen	2.342.241.000	12 Dokumen	2.342.241.000	12 Dokumen	11.285.343.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				120,17,257	k. Pengelolaan Data Pendapatan Daerah	jumlah dokumen kegiatan rekonsiliasi	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	10 hari 14 dokumen	10 hari	2.448.980.000	10 hari	2.448.980.000	10 hari	2.693.878.000	10 hari	2.693.878.000	10 hari	2.693.878.000	10 hari	12.979.594.000
				120,17,258	l. Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD	jumlah sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang kompeten	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	162 orang	162 orang	1.321.030.000	162 orang	1.321.030.000	162 orang	1.453.133.000	162 orang	1.453.133.000	162 orang	1.453.133.000	162 orang	7.001.459.000
				120,17,259	m. Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD	jumlah sarana pendukung pelayanan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	92 server	46 server	6.677.450.000	46 server	6.677.450.000	46 server	7.345.195.000	46 server	7.345.195.000	46 server	7.345.195.000	46 server	35.390.485.000
				120,01	2 **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan perkantoran	100%	100%	117.649.099.150	100%	138.100.067.647	100%	139.482.622.320	100%	155.916.385.310	100%	173.587.886.329	100%	724.736.060.756
				120,01,001	a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoram	- Jumlah Surat Perpajakan yang tersedia	peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran	8.800.000 obyek	11.000.000 obyek	117.649.099.150	12.100.000 obyek	138.100.067.647	13.310.000 obyek	139.482.622.320	14.641.000 obyek	155.916.385.310	16.105.100 obyek	173.587.886.329	16.105.100 obyek	724.736.060.756
				120,02	3 **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	60.314.232.250	100%	54.117.953.690	100%	58.829.749.059	100%	58.829.749.059	100%	58.829.749.059	100%	290.921.433.117
				120,02,001	a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana SKPD	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	13.764.803.150	100%	13.764.803.150	100%	15.141.283.465	100%	15.141.283.465	100%	15.141.283.465	100%	72.953.456.695

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				120,02,002	b Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	753 unit dan 84 gedung	900 unit dan 84 gedung	13.686.911.600	1010 unit dan 84 gedung	13.686.911.600	1120 unit dan 84 gedung	15.055.602.760	1240 unit dan 84 gedung	15.055.602.760	1360 unit dan 84 gedung	15.055.602.760	1360 unit dan 84 gedung	72.540.631.480
				120,02,003	c Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana	jumlah perlengkapan prasarana yang tersedia	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	13 lokasi	13 lokasi	14.006.513.060	13 lokasi	7.810.234.500	13 lokasi	7.891.257.950	13 lokasi	7.891.257.950	13 lokasi	7.891.257.950	13 lokasi	45.490.521.410
				120,02,004	d Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang terpelihara	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 bangunan gedung	100 bangunan gedung	18.856.004.440	100 bangunan gedung	18.856.004.440	100 bangunan gedung	20.741.604.884	100 bangunan gedung	20.741.604.884	100 bangunan gedung	20.741.604.884	100 bangunan gedung	99.936.823.532
				120,07	4 **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**		Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	100%	46.907.393.500	100%	46.907.393.500	100%	51.598.132.850	100%	51.598.132.850	100%	51.598.132.850	100%	248.609.185.550
				120,07,001	a Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan	Tersusunnya Dokumen Laporan hasil Perjalanan Dinas	90 orang	90 orang	15.656.900.000	90 orang	15.656.900.000	90 orang	17.222.590.000	90 orang	17.222.590.000	90 orang	17.222.590.000	90 orang	82.981.570.000
				120,07,002	b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Jumlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis	Peningkatan kinerja aparatur dalam memenuhi target PAD	980 orang	980 orang	31.250.493.500,00	980 orang	31.250.493.500,00	980 orang	34.375.542.850	980 orang	34.375.542.850	980 orang	34.375.542.850,00	980 orang	165.627.615.550

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
									2015		2016		2017		2018		2019			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				120,08	5 **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan**		persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	100%	2.194.302.500	100%	2.194.302.500	100%	2.413.732.750	100%	2.413.732.750	100%	2.413.732.750	100%	11.629.803.250
				120,08,001	a Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	Tercapainya tepat waktu penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	8 dokumen	7 dokumen	1.007.151.250	7 dokumen	1.007.151.250	7 dokumen	1.107.866.375	7 dokumen	1.107.866.375	8 dokumen	1.107.866.375	8 dokumen	5.337.901.625
				120,08,002	b Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Evaluasi yang tersusun	Tercapainya tepat waktu penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	3 dokumen	4 dokumen	1.007.151.250	4 dokumen	1.007.151.250	4 dokumen	1.107.866.375	4 dokumen	1.107.866.375	4 dokumen	1.107.866.375	4 dokumen	5.337.901.625
				120,08,003	c Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Tersusunnya Sistem Informasi Data yang Termutakhir	Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir	100%	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	198.000.000	100%	198.000.000	100%	198.000.000	100%	954.000.000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai posisi dan peran strategis dalam mengelola Pendapatan Daerah sehingga penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, serta Prioritas Pembangunan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang dilaksanakan sebagai upaya dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur **"*Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak".*** Berkaitan dengan Visi tersebut, sehingga Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menetapkan Visinya yaitu ***"Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera dan Berakhlak Melalui Kemandirian Fiskal dan Pelayanan Publik yang Berkualitas".***

Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur.

Dalam pelaksanaannya, keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) dengan indikator kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut di atas, maka Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Misi : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tujuan dari Misi ini adalah Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelananan Publik dengan Sasaran Meningkatnya

Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

a) Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada setiap tahunnya telah ditetapkan persentase kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sebagai berikut: pada tahun 2015 ditetapkan kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,72% dari kondisi kinerja pada awal periode RPJMD yaitu Rp11.539.074.054.595,00, pada tahun 2016 ditetapkan target sebesar 5,80%, pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar 5,21%, pada tahun 2018 ditetapkan target sebesar 5,21% dan pada akhir tahun RPJMD (2019) ditetapkan target sebesar 4,95% dari kondisi kinerja pada awal periode.

b) Rasio Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, data tahun dasar perencanaan yang digunakan adalah tahun 2014 dengan rasio sebesar 61,70% direncanakan menjadi 60,00% pada tahun 2015, kemudian menjadi sebesar 60,00%, pada tahun 2016, selanjutnya pada tahun 2017 rasio nya direncanakan menjadi sebesar 60,00%, pada tahun 2018 diperhitungkan rasionya menjadi sebesar 60,00%, dan pada akhir tahun RPJMD (2019) diharapkan mencapai rasio sebesar 60,00%

c) Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang pada setiap tahunnya telah ditetapkan persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan target sebagai berikut: pada tahun 2015 ditetapkan Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 35% dari kondisi kinerja pada awal periode RPJMD yaitu Rp 857.192.838.040,00, pada tahun 2016 ditetapkan target sebesar 30%, pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar 20%, pada tahun 2018 ditetapkan target sebesar 10% dan pada akhir tahun RPJMD (2019) ditetapkan target sebesar 5%.

d) Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan mengukur rasio/prosentase wajib pajak yang melaksanakan pengesahan ulang tahunan dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang wajib melaksanakan pengesahan ulang, diperoleh data perencanaan awal sebesar 88,63%, kemudian ditargetkan menjadi 88,00% pada tahun 2015, untuk tahun 2016 ditargetkan sebesar 88,00%, sedangkan pada tahun 2017 ditargetkan

menjadi 88,00% dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 88,00%. Pada akhir periode RPJMD (2019) prosentase nya ditarget sebesar 88,00%.

e) Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang pada tiap tahun dalam 1 (satu) periode RPJMD ditetapkan target sebagai berikut: pada tahun 2015 ditetapkan target rata-rata nilai IKM sebesar 88,00 dari kondisi kinerja pada awal periode RPJMD yaitu 88,08. Pada tahun 2016 ditetapkan target sebesar 88,00 pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar 88,00 pada tahun 2018 ditetapkan target sebesar 88,00 dan pada akhir periode RPJMD (tahun 2019) ditetapkan sebesar 88,00.

f) Prosentase Wajib Pajak yang memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan yang pada tiap tahun dalam 1 (satu) periode RPJMD ditetapkan target sebagai berikut: pada tahun 2015 ditetapkan target 43% dari jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan layanan samsat unggulan pada kondisi kinerja pada awal periode RPJMD yaitu sebesar 5.354.364 Wajib Pajak, pada tahun 2016 sebesar 43%, pada tahun 2017 sebesar 43%, pada tahun 2018 sebesar 43% dan pada kondisi akhir periode RPJMD (tahun 2019) sebesar 43%.

Di dalam menunjang kedua misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan-kebijakan terkait dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Bidang Pendapatan Asli Daerah,** Mengembangkan kebijakan Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan,
2. **Bidang Pelayanan Publik,** Mewujudkan Pelayanan Publik yang profesional, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pihak lain,
3. **Bidang Kelembagaan,** Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA SESUAI TUGAS & FUNGSI	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET RENSTRA Tahun ke-				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11.539.074.054.594,60	4,72%	5,80%	5,21%	5,21%	4,95%
2.Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	61,70%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
3.Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	857.192.838.040	35%	30%	20%	10%	5%
4. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	88,63%	88%	88%	88%	88%	88%
5. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,08	88	88	88	88	88
6.Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	5.354.364	43%	43%	43%	43%	43%